

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Praktik Kerja Profesi Apoteker

Kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap layanan kesehatan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah kasus penyakit, baik penyakit menular maupun tidak menular. Selain itu, permintaan terhadap obat-obatan juga semakin tinggi seiring dengan bertambahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesehatan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mengatur berbagai hak kesehatan masyarakat, antara lain hak untuk hidup sehat secara fisik, mental, dan sosial; hak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau; serta hak atas perlindungan dari berbagai risiko kesehatan. Dalam hal ini, negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin terpenuhinya hak kesehatan setiap warga negara, salah satunya melalui pelaksanaan pembangunan kesehatan masyarakat.

Pembangunan kesehatan masyarakat memerlukan upaya kesehatan yang terintegrasi, ketersediaan sumber daya kesehatan, serta manajemen kesehatan yang optimal guna mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Pelaksanaan pembangunan tersebut harus berlandaskan prinsip kesejahteraan, pemerataan, non-diskriminasi, partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan. Tujuan akhirnya adalah menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif, mengurangi kesenjangan, memperkuat pelayanan kesehatan yang bermutu, meningkatkan ketahanan sistem kesehatan, serta menjamin kehidupan yang sehat dan sejahtera bagi seluruh masyarakat demi mendukung pembangunan nasional.

Dalam menghadapi perkembangan zaman dan arus globalisasi, kualitas kesehatan dan taraf hidup masyarakat menjadi aspek yang sangat penting. Untuk menunjang pelayanan kesehatan yang optimal, diperlukan ketersediaan sediaan farmasi yang memadai. Kondisi ini turut mendorong pertumbuhan dan persaingan industri farmasi yang semakin pesat dari waktu ke waktu. Sediaan farmasi mencakup obat, bahan obat, obat bahan alam, kosmetik, dan suplemen kesehatan. Obat didefinisikan sebagai bahan atau kombinasi bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau mengevaluasi sistem fisiologis maupun kondisi patologis dalam rangka diagnosis, pencegahan, pengobatan, pemulihan, peningkatan kesehatan, serta kontrasepsi pada manusia.

Sediaan farmasi dan alat kesehatan diproduksi oleh industri farmasi, yaitu badan usaha yang memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memproduksi obat dan/atau bahan obat. Industri farmasi wajib menerapkan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) guna menjamin mutu obat dan bahan obat yang dihasilkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Penerapan CPOB dibuktikan dengan diterbitkannya sertifikat CPOB oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sertifikat CPOB merupakan dokumen resmi yang menyatakan bahwa industri farmasi atau fasilitas produksi telah memenuhi persyaratan CPOB, CPOTB, dan CPKB dalam proses produksi obat dan/atau bahan obat (BPOM, 2024).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Kesehatan, industri farmasi harus memenuhi sejumlah persyaratan khusus. Industri farmasi diwajibkan memiliki fasilitas yang memadai untuk kegiatan produksi, penyimpanan, dan distribusi obat atau bahan obat, serta prosedur operasional yang jelas dan

sesuai dengan ketentuan CPOB. Selain itu, industri farmasi juga harus memproduksi obat sesuai dengan Farmakope Indonesia, memastikan produk yang dihasilkan memiliki izin edar dari BPOM, melaksanakan kegiatan farmakovigilans, serta menerapkan sistem keselamatan dan kesehatan kerja. Sumber daya manusia yang bekerja di industri farmasi harus memiliki kualifikasi dan jumlah yang memadai.

Salah satu tenaga profesional yang berperan penting dalam industri farmasi adalah apoteker. Setiap industri farmasi wajib memiliki personel kunci yang bertugas sebagai apoteker penuh waktu, yang terdiri dari kepala produksi, kepala pengawasan mutu, dan kepala pemastian mutu. Ketiga personel kunci tersebut harus menjalankan tugasnya secara independen dan bebas dari konflik kepentingan pribadi (BPOM, 2024). Peran apoteker dalam industri farmasi memiliki kontribusi yang sangat signifikan dan dapat dipelajari baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, tugas dan tanggung jawab personel kunci diatur dalam pedoman CPOB 2024. Sementara itu, pemahaman secara praktis dapat diperoleh melalui kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA), setelah mahasiswa menguasai konsep dan ketentuan CPOB secara teori.

PT Pratapa Nirmala (Fahrenheit) merupakan perusahaan farmasi yang telah berdiri sejak tahun 1988 dan saat ini telah menghasilkan lebih dari 200 jenis produk. Setelah beroperasi selama hampir 38 tahun, PT Pratapa Nirmala telah memiliki berbagai sertifikasi, antara lain sertifikat CPOB, sertifikat halal, dan GMP. Kegiatan PKPA diselenggarakan dengan tujuan agar calon apoteker mampu memahami peran serta tanggung jawab apoteker di industri farmasi. Oleh karena itu, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya menjalin kerja sama dengan PT Pratapa Nirmala untuk melaksanakan kegiatan PKPA yang berlangsung pada tanggal 05 Januari hingga 28 Februari 2026.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

1. Membantu para calon apoteker untuk memahami peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab Apoteker dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
2. Memberikan wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi bagi calon apoteker.
3. Meningkatkan pemahaman tentang para calon apoteker mengenai prinsip Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) serta penerapannya di industri farmasi.
4. Memberikan gambaran nyata kepada para calon apoteker mengenai pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
5. Mempersiapkan calon apoteker untuk memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman calon apoteker mengenai peran, tugas, serta tanggung jawab apoteker dalam pelaksanaan kegiatan kefarmasian di industri farmasi.
2. Memberikan pengalaman praktik nyata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi guna membentuk sikap profesional, bertanggung jawab, dan berintegritas dalam bekerja.
3. Mengembangkan kepercayaan diri dan kesiapan calon apoteker untuk berpartisipasi aktif dalam lingkungan kerja industri serta mampu bersaing secara sehat dan profesional.
4. Meningkatkan kemampuan berpikir sistematis, kritis, dan berbasis manajemen mutu dalam pelaksanaan dan penyelesaian tugas

kefarmasian yang berkaitan dengan proses produksi, pengelolaan, dan distribusi sediaan farmasi.

5. Membekali calon apoteker dengan keterampilan pemecahan masalah, pengambilan keputusan, kerja sama lintas profesi, serta kemampuan evaluasi diri untuk pengembangan kompetensi profesi secara berkelanjutan.